



## **Cicil Emas Dalam Fikih Muamalah Kontemporer**

**Nanda Islamiyah<sup>1\*</sup>, Najla Aisyifa<sup>2</sup>, Erwan Setyanor<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum  
Kandangan, Indonesia

Email : [islamiyahnanda45@gmail.com](mailto:islamiyahnanda45@gmail.com)

### **Abstract**

*Gold installment schemes have become one of the most popular financial products offered by Islamic financial institutions in Indonesia. This product is designed to facilitate the public in owning gold through installment payments based on sharia principles. However, in practice, gold installment transactions often raise debates regarding their compliance with Islamic law, especially in the context of contemporary fiqh muamalah. Issues such as the object of the contract, payment mechanisms, ownership transfer, and the potential presence of riba, gharar, or other prohibited elements require deeper academic analysis. This study aims to examine gold installment practices from the perspective of contemporary fiqh muamalah and to analyze their conformity with sharia principles. This research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. Data were collected from classical fiqh literature, contemporary fiqh studies, fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and relevant scholarly articles and regulations related to gold installment transactions. The data were analyzed by comparing normative Islamic legal principles with the implementation of gold installment products in Islamic financial institutions. The results of this study indicate that gold installment transactions are permissible in Islamic law under certain conditions, such as clear contracts, fixed prices, transparency in payment terms, and the absence of riba and gharar. The use of murabahah or similar contracts is considered acceptable as long as it complies with sharia guidelines. This study implies that strengthening sharia compliance supervision and increasing public literacy on Islamic financial contracts are essential to ensure the sustainability and legitimacy of gold installment products within Islamic finance.*

**Keywords:** *contemporary fiqh; gold installment; Islamic finance; murabahah; sharia compliance*

### **Abstrak**

*Cicil emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Produk ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki emas melalui sistem pembayaran secara angsuran berdasarkan prinsip syariah. Meskipun demikian, praktik cicil emas masih menimbulkan berbagai perdebatan dari sudut pandang fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait keabsahan akad, mekanisme pembayaran, perpindahan kepemilikan, serta potensi unsur riba dan gharar. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk menilai kesesuaian praktik cicil emas dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik cicil emas dalam perspektif fikih muamalah kontemporer serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur fikih klasik, kajian fikih kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel dan regulasi yang relevan dengan pembiayaan cicil emas. Analisis data dilakukan dengan membandingkan konsep normatif hukum Islam dengan praktik cicil emas di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cicil emas diperbolehkan dalam Islam dengan syarat terpenuhinya ketentuan akad yang jelas, harga yang tetap, transparansi pembayaran, serta terhindar dari unsur riba dan gharar. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan kepatuhan syariah dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap akad-akad syariah dalam produk pembiayaan emas.*

**Kata kunci:** *cicil emas; fikih kontemporer; keuangan syariah; kepatuhan syariah; murabahah*

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendorong munculnya berbagai produk pembiayaan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah produk cicil emas. Emas dipandang sebagai instrumen investasi yang relatif stabil dan bernilai tinggi, sehingga banyak diminati oleh masyarakat sebagai sarana menjaga nilai kekayaan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, lembaga keuangan syariah menawarkan fasilitas kepemilikan emas melalui mekanisme pembayaran secara angsuran.

Meskipun cicil emas diklaim sebagai produk berbasis syariah, praktiknya masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan akademisi. Perdebatan tersebut berkaitan dengan status emas sebagai barang ribawi, keabsahan akad yang digunakan, waktu perpindahan kepemilikan, serta potensi adanya unsur riba, gharar, dan spekulasi. Hal ini menjadikan cicil emas sebagai isu penting dalam kajian fikih muamalah kontemporer yang perlu dikaji secara mendalam dan sistematis.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pembiayaan emas dari sudut pandang ekonomi maupun hukum Islam, namun masih ditemukan keterbatasan dalam mengaitkan praktik cicil emas secara langsung dengan prinsip-prinsip fikih muamalah kontemporer dan fatwa DSN-MUI secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi celah kajian tersebut dengan menganalisis kesesuaian praktik cicil emas dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik cicil emas dalam perspektif fikih muamalah kontemporer serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai landasan pengembangan produk keuangan syariah yang berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Konsep Fikih Muamalah Kontemporer**

Fikih muamalah merupakan cabang fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial, termasuk aktivitas jual beli, sewa-menyewa, dan pembiayaan. Dalam perkembangannya, fikih muamalah kontemporer hadir sebagai respons atas munculnya berbagai praktik ekonomi modern yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Pendekatan kontemporer ini menekankan pada penerapan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir, dalam menjawab persoalan muamalah modern.

Fikih muamalah kontemporer tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, ijtihad ulama kontemporer dan fatwa lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam memberikan pedoman hukum terhadap praktik ekonomi syariah, termasuk pembiayaan cicil emas.

## **2.2 Konsep Cicil Emas dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Cicil emas merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang memungkinkan nasabah memiliki emas dengan sistem pembayaran secara angsuran. Dalam praktiknya, pembiayaan cicil emas umumnya menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penetapan harga jual berupa harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli yang melakukan pembayaran secara bertahap.

Emas dalam fikih dikategorikan sebagai barang ribawi, sehingga transaksi yang melibatkan emas harus memenuhi ketentuan syariah yang ketat, terutama terkait kejelasan akad, harga, waktu pembayaran, dan kepemilikan barang. Oleh karena itu, praktik cicil emas harus dirancang sedemikian rupa agar terhindar dari unsur riba dan gharar, serta sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

## **2.3 Prinsip Syariah dalam Transaksi Emas**

Transaksi emas dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip dasar muamalah, khususnya yang berkaitan dengan barang ribawi. Salah satu prinsip penting adalah keharusan adanya kejelasan objek akad dan kesepakatan harga yang pasti. Selain itu, akad yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara transparan tanpa unsur penipuan atau ketidakjelasan.

Dalam konteks cicil emas, prinsip syariah menuntut agar perpindahan kepemilikan emas dilakukan secara sah, serta tidak terjadi praktik penangguhan yang berpotensi mengandung riba. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa mekanisme pembiayaan cicil emas telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip fikih muamalah kontemporer.

## **2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan cicil emas pada lembaga keuangan syariah dapat dibenarkan secara syariah apabila memenuhi ketentuan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur riba. Sebagai contoh, penelitian oleh

Khairuzzadi dan Hasnita (2024) melakukan kajian yuridis terhadap pembiayaan cicil emas pada bank syariah di Indonesia yang menggunakan akad murabahah dan menemukan bahwa mekanisme pembiayaan tersebut dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, meskipun terdapat tantangan pemahaman nasabah terhadap produk tersebut.

Selanjutnya, penelitian oleh Simah Bengi et al. (2025) mengevaluasi prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti transparansi, harga tetap, dan sistem safekeeping emas, serta menunjukkan perlunya edukasi kepada masyarakat atas sistem angsuran ini.

Selain itu, Santoso et al. (2025) meneliti implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Kediri Pare, yang menunjukkan bahwa akad ini memudahkan nasabah memiliki emas dengan sistem angsuran yang jelas dan mendorong loyalitas nasabah serta citra bank.

Meskipun banyak penelitian menegaskan bahwa cicil emas dapat dilaksanakan sesuai prinsip syariah melalui akad murabahah yang benar, masih terdapat perbedaan pendapat dan tantangan praktis terkait pemahaman mekanisme, waktu perpindahan kepemilikan emas, serta edukasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ruang kajian lebih lanjut yang mendalam, terutama dari sudut pandang fikih muamalah kontemporer dan penerapan fatwa dalam praktik lembaga keuangan syariah.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini dipilih untuk menganalisis praktik cicil emas dalam perspektif fikih muamalah kontemporer berdasarkan kajian normatif hukum Islam.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian bersumber dari literatur fikih dan kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta artikel jurnal yang relevan dengan pembiayaan cicil emas dan akad murabahah. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu membandingkan konsep fikih muamalah dengan praktik cicil emas di lembaga keuangan syariah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Model penelitian yang digunakan adalah

analisis normatif, dengan fokus pada kejelasan akad, kepatuhan terhadap fatwa, serta penghindaran unsur riba dan gharar.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Konsep Cicil Emas dalam Fikih Muamalah Kontemporer**

###### *4.1.1 Pengertian Cicil Emas*

Cicil emas merupakan skema pembiayaan yang memungkinkan seseorang memiliki emas dengan sistem pembayaran secara angsuran melalui lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan bertindak sebagai penjual emas, sedangkan nasabah sebagai pembeli yang melunasi harga emas secara bertahap sesuai dengan kesepakatan akad. Produk ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas namun memiliki keterbatasan dana untuk pembelian secara tunai.

Dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, cicil emas dipandang sebagai bentuk inovasi transaksi muamalah modern yang memerlukan kajian hukum mendalam. Hal ini disebabkan oleh status emas sebagai objek transaksi yang memiliki ketentuan khusus dalam Islam, sehingga mekanisme cicil emas harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

###### *4.1.2 Kedudukan Emas sebagai Barang Ribawi*

Emas termasuk dalam kategori barang ribawi, yaitu barang yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi jual beli berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Transaksi barang ribawi mensyaratkan adanya kejelasan akad, kesetaraan nilai, serta larangan penangguhan dalam pertukaran sejenis. Oleh karena itu, transaksi emas tidak dapat disamakan dengan transaksi barang biasa.

###### **a. Pengertian barang ribawi**

Barang ribawi adalah barang yang apabila ditransaksikan secara tidak sesuai ketentuan syariah dapat menimbulkan unsur riba. Emas termasuk dalam kategori ini karena memiliki fungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai.

###### **b. Implikasi hukum transaksi emas**

Implikasi dari status emas sebagai barang ribawi adalah perlunya kehati-hatian dalam penggunaan akad, terutama terkait penetapan harga, waktu pembayaran, dan perpindahan kepemilikan.

c. Pandangan fikih kontemporer

Ulama kontemporer memberikan ruang kebolehan terhadap transaksi cicil emas selama mekanismenya menggunakan akad yang sah dan terhindar dari unsur riba dan gharar.

## **4.2 Akad yang Digunakan dalam Praktik Cicil Emas**

### *4.2.1 Akad Murabahah dalam Cicil Emas*

Akad murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktik cicil emas, akad murabahah digunakan karena memberikan kejelasan harga dan keuntungan sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.

Penggunaan akad murabahah dalam cicil emas diperbolehkan selama lembaga keuangan syariah benar-benar memiliki emas sebelum menjualnya kepada nasabah, serta tidak terjadi perubahan harga selama masa angsuran.

### *4.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Akad Murabahah*

Mekanisme pelaksanaan akad murabahah dalam praktik cicil emas di lembaga keuangan syariah dilakukan melalui tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip transparansi dan kepastian hukum dalam Islam. Setiap tahapan akad dirancang untuk memastikan terpenuhinya ketentuan syariah serta menghindari unsur riba dan gharar. Adapun mekanisme pelaksanaan akad murabahah dalam cicil emas meliputi beberapa aspek berikut:

a. Penentuan harga dan margin.

Harga emas dan margin keuntungan ditentukan di awal akad dan bersifat tetap hingga akhir masa angsuran.

b. Sistem pembayaran angsuran

Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jangka waktu yang disepakati tanpa adanya tambahan biaya akibat keterlambatan yang bersifat riba.

c. Perpindahan kepemilikan emas

Kepemilikan emas harus berpindah secara sah kepada nasabah sesuai dengan ketentuan akad dan prinsip syariah.

## **4.3 Analisis Hukum Cicil Emas Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer**

Analisis hukum cicil emas dalam perspektif fikih muamalah kontemporer dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Kajian ini menjadi penting karena cicil emas melibatkan emas sebagai objek transaksi yang memiliki ketentuan khusus dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada potensi unsur yang dilarang dalam Islam serta pandangan para ulama dan akademisi kontemporer terhadap praktik cicil emas.

#### *4.3.1 Unsur Riba dan Gharar dalam Cicil Emas*

Dalam praktik cicil emas, potensi unsur riba dapat muncul apabila terdapat penambahan harga yang disebabkan oleh penangguhan pembayaran. Penambahan tersebut dapat berupa bunga, denda keterlambatan, atau biaya tambahan yang tidak disepakati sejak awal akad. Dalam fikih muamalah, riba dilarang secara tegas karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, praktik cicil emas harus memastikan bahwa harga jual dan margin keuntungan telah ditetapkan secara jelas dan tetap sejak akad disepakati.

Selain riba, unsur gharar juga menjadi perhatian dalam transaksi cicil emas. Gharar dapat timbul apabila terdapat ketidakjelasan mengenai objek akad, spesifikasi emas, mekanisme pembayaran, atau waktu perpindahan kepemilikan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam Islam..

#### *4.3.2 Pendapat Ulama dan Akademisi Kontemporer*

Ulama dan akademisi kontemporer memiliki pandangan yang beragam terkait praktik cicil emas. Sebagian besar membolehkan cicil emas dengan pertimbangan adanya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi yang mudah diakses serta berkembangnya sistem keuangan syariah modern. Kebolehan tersebut diberikan dengan syarat bahwa akad yang digunakan sah secara syariah, harga bersifat tetap, serta tidak mengandung unsur riba dan gharar.

Namun demikian, terdapat pandangan yang lebih ketat yang menekankan kehati-hatian dalam aspek waktu penyerahan emas dan perpindahan kepemilikan. Menurut pandangan ini, emas sebagai barang ribawi seharusnya diserahkan secara langsung untuk menghindari potensi pelanggaran ketentuan syariah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa praktik cicil emas memerlukan pengawasan yang ketat serta penerapan prinsip syariah secara konsisten agar tetap berada dalam koridor hukum Islam.

#### **4.4 Kesesuaian Praktik Cicil Emas dengan Fatwa DSN-MUI**

Kajian terhadap kesesuaian praktik cicil emas dengan fatwa DSN-MUI dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh lembaga otoritatif di Indonesia. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang dan menjalankan produk pembiayaan, termasuk cicil emas.

##### *4.4.1 Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Emas*

Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan menggunakan akad murabahah, selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi. Selain itu, fatwa tersebut menegaskan pentingnya kejelasan akad, penetapan harga yang transparan, serta ketiadaan unsur riba dan gharar dalam transaksi cicil emas. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk cicil emas yang sesuai dengan prinsip syariah.

##### *4.4.2 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu*

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa cicil emas dapat dibenarkan secara syariah apabila memenuhi ketentuan akad dan fatwa yang berlaku. Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya pengawasan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan cicil emas. Perbedaan yang muncul umumnya terletak pada aspek teknis pelaksanaan, khususnya terkait perpindahan kepemilikan emas dan mekanisme penyimpanan emas selama masa angsuran.

#### **4.5 Implikasi Praktik Cicil Emas**

Implikasi praktik cicil emas dalam perspektif fikih muamalah kontemporer mencakup aspek teoretis dan praktis yang saling berkaitan. Implikasi ini penting untuk melihat kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik keuangan syariah.

##### *4.5.1 Implikasi Teoretis*

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip hukum Islam pada transaksi barang ribawi dalam sistem pembiayaan modern. Kajian ini juga memperkuat relevansi fikih muamalah dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer.



#### **4.5.2 Implikasi Praktis bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Masyarakat**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan dan menyempurnakan produk cicil emas agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan dasar hukum cicil emas, sehingga dapat mendorong penggunaan produk keuangan syariah secara lebih bertanggung jawab.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik cicil emas dalam perspektif fikih muamalah kontemporer pada dasarnya dapat dibenarkan secara syariah sepanjang memenuhi prinsip kejelasan akad, penetapan harga yang pasti sejak awal, serta terhindar dari unsur riba dan gharar. Praktik cicil emas yang sesuai dengan ketentuan tersebut sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai menggunakan akad murabahah, dengan catatan emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi dan transaksi dilakukan secara transparan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian syariah cicil emas sangat bergantung pada implementasi akad dan mekanisme perpindahan kepemilikan emas yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup kajian yang lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan literatur fikih muamalah tanpa disertai kajian empiris yang mendalam terhadap praktik di berbagai lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi cicil emas di lapangan. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan kepatuhan syariah serta memberikan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar pemahaman terhadap akad cicil emas semakin baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini, baik dalam bentuk bimbingan

akademik, penyediaan referensi, maupun masukan yang konstruktif. Artikel ini merupakan bagian dari karya ilmiah penulis yang disusun untuk memenuhi kebutuhan akademik.

## DAFTAR REFERENSI

- Ageng, P., & Bakhri, S. (2025). *Aplikasi pembiayaan cicilan emas pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pasuruan Sudirman*. *Cashless: Journal of Sharia Finance and Banking*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.55757/cashless.v2i2.592>
- Alamsyah, L. (2025). *Akad murabahah and rahn in financing program of product gold model license in The Bank Sharia of Indonesia: Analysis of Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*. *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.31538/drstn.v5i1.3647>
- Damayanti, K., Suharmiati, S., & Nuraini, A. (2025). *Tinjauan atas prosedur pembiayaan dengan akad murabahah dan rahn dalam cicil emas: Studi kasus pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pomad*. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i1.1945>
- Hasanah, R., Nastiti, A. S., & Fiel Afroh, I. K. (2025). *Analysis of the implementation of murabahah contracts on gold installment products at Bank Syariah Indonesia: Case study BSI KCP Jember Balung*. *West Science Accounting and Finance*, 2(3), 125–138. <https://doi.org/10.58812/wsaf.v2i03.1258>
- Ittasyaq, N. L. (2025). *Jual beli emas secara kredit pada produk BSI cicil emas perspektif maqasid syari'ah*. *Journal of Economics and Business Research*, 4(2), 70–82. <https://doi.org/10.22515/juebir.v4i2.12770>
- Khairuzzadi, M., & Hasnita, N. (2025). *Juridical review of gold installment financing at Indonesian Islamic banks in the context of murabahah*. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 363–379. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v6i1.8359>
- Marianti, D. J., Rasyida, Z., & Utami, E. (2024). *Analisis praktik murabahah emas pada bank syariah di Indonesia berdasarkan tinjauan hukum fikih muamalah*. *TAJDID*, 28(2), 100–115. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i2.731>
- Meilianingsih, F., Fateh, M., & Fitriana, N. Z. (2025). *Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai di Bank Syariah Indonesia*. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 50–68. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i1.11654>
- Muharram, A., & Putra, T. R. (2025). *Sharia marketing analysis of gold installment financing Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo*. *JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 7(1), 120–132. <https://doi.org/10.30737/jimek.v7i1.5725>
- Mukhlis, M., Romi, M., & Mardiah, A. (2025). *The effect of gold price fluctuations on customer interest in gold installment investments*. *Journal of Management and Islamic Finance*, 5(2), 288–304. <https://doi.org/10.22515/jmif.v5i2.13186>

- Nurjanah, M. S., Suherman, U. D., & Gani, A. A. (2024). *Implementasi akad murabahah dan rahn pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia*. Lobi: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 80–95. <https://doi.org/10.15575/lobi.v1i2.913>
- Ritonga, M. (2024). *Analysis of murabahah financing marketing strategy for gold installment products to increase the number of customers at BSI KCP Cemara Asri*. Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 6(2), 66–78. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v6i2.9748>
- Wibawa, G., Rizqi, A. R., Faroha, D., & Oktaviani, R. (2024). *Analisis kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap pembiayaan murabahah cicil emas*. Journal Presumption of Law, 5(2), 45–60. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i2.5044>
- Zaenuri, Z. (2024). *Konsep pembiayaan kepemilikan emas pada perbankan syariah: Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang*. At-Taqaddum, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.21580/at.v6i2.721>